

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 05/KEP/KIP/IV/2013

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk tetap berjalannya kegiatan dan organisasi Komisi Informasi Pusat.
b. Bahwa Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat akan mengadakan pertemuan dengan *Office of the Australian Information Commissioner* (OAIC) di Canberra untuk membahas undang-undang kebebasan informasi di kedua negara dan undang-undang perlindungan data dan penyelesaian sengketa informasi di Australia, pada tanggal 7-10 Mei 2013.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009 tentang Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
e. Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 02/KEP/KIP/IV/2010 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat.


MENDELEGASIKAN:

Kepada : 1. Amirudin Komisioner Komisi Informasi Pusat;

Untuk : a. Mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Pusat;
b. Mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/atau Subkomisi dan Sekretaris KI Pusat.
c. Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan KI Pusat.

Waktu : Pendelegasian ini mulai tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2013.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Mei 2013

 **KOMISI INFORMASI PUSAT**
KETUA,


ABDUL RAHMAN MA'MUN